



PUTUSAN

NOMOR: 341/Pid.B/2019/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tabah Hijratul Muntaha;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / Kamis 01 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Serata, Rt. 17, Rw. 05, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020, Jenis Tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020, Jenis Tahanan Rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020, Jenis tahanan Rutan ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020, Jenis Tahanan Rutan ;
1. Hakim sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020, dengan jenis tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor: 341/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 341/Pid.B/2020/PN.Rbi tanggal 11 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2020/PN.Rbi tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tabah Hijratul Muntaha bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TABAH HIJRATUL MUNTAHA**, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di RT.17 RW.06, Lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah **"melakukan penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang mencurigai istrinya berselingkuh dengan saksi korban BAMBANG SRIWALUYO, Terdakwa yang merasa emosi dan kesal

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor: 341/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pergi ke rumah saksi korban BAMBANG SRIWALUYO untuk mencarinya namun saksi korban sedang tidak berada di rumah. Terdakwa lalu mendatangi bengkel di samping jembatan padolo 2 lalu bertemu sdr. MUHTAR alias BORGOL. Selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. MUHTAR alias BORGOL untuk menemani Terdakwa ke BTN Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa sesampainya di RT.17 RW.06, Lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa melihat saksi korban BAMBANG SRIWALUYO sedang duduk di bale-bale bersama sdr. MASKUL ANWAR alias MOMONG dan EKA FERA FEBRIANA. Terdakwa lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menghampiri saksi korban BAMBANG SRIWALUYO. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban BAMBANG SRIWALUYO dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah wajah saksi korban BAMBANG SRIWALUYO dan mengenai mata kirinya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban BAMBANG SRIWALUYO untuk melepaskan ikat pinggang yang dipakainya lalu Terdakwa ambil dan gunakan untuk mengikat leher saksi korban BAMBANG SRIWALUYO kemudian menariknya dan hendak menggeret saksi korban BAMBANG SRIWALUYO ke rumah kakak Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk menemui istri Terdakwa yang sedang berada disana. Namun saat Terdakwa baru menggeret saksi korban BAMBANG SRIWALUYO beberapa meter, Terdakwa dilerai oleh sdr. MUHTAR alias BORGOL dan beberapa orang yang berada disitu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TABAH HIJRATUL MUNTAHA, saksi korban BAMBANG SRIWALUYO mengalami luka robek dan lebam pada beberapa bagian tubuhnya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 440/0716/RSUD-KOTA/VI/ 2020 tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Idayu Nourmalita Prihandini, dokter pada RSUD KOTA BIMA yang telah melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban BAMBANG SRIWALUYO, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek di ujung dalam mata bagian kiri ukuran lebih kurang satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi tidak rata, batas tegas, dasar jaringan, bentuk memanjang vertical.
- Terdapat luka robek di bawah mata bagian kiri ukuran lebih kurang satu koma lima sentimeter di bawah mata kiri, ukuran dua sentimeter kali nol

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor: 341/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter, batas tegas, tepi rata, dasar jaringan, bentuk memanjang horizontal.

- Terdapat luka lebam di kelopak bawah mata bagian kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter batas tidak tegas, bengkak, berwarna keunguan.

Kesimpulan : Luka tersebut akibat trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa **TABAH HIJRATUL MUNTAHA** diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Sriwaluyo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap diri saksi ;
 - Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut ialah terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Rt. 17, Rw. 06, Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Rasanae Barat ;
 - Bahwa berawal dari Terdakwa yang mencurigai istrinya berselingkuh dengan saksi korban BAMBANG SRIWALUYO, Terdakwa yang merasa emosi dan kesal lalu pergi ke rumah saksi korban BAMBANG SRIWALUYO untuk mencarinya namun saksi korban sedang tidak berada di rumah. Terdakwa lalu mendatangi bengkel di samping jembatan padolo 2 lalu bertemu sdr. MUHTAR alias BORGOL. Selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. MUHTAR alias BORGOL untuk menemani Terdakwa ke BTN Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa sesampainya di RT.17 RW.06, Lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa melihat saksi korban BAMBANG SRIWALUYO sedang duduk di bale-bale bersama sdr. MASKUL ANWAR alias MOMONG dan EKA FERA FEBRIANA. Terdakwa lalu turun dari sepeda motor yang

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor: 341/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarainya dan langsung menghampiri saksi korban BAMBANG SRIWALUYO. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban BAMBANG SRIWALUYO dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah wajah saksi korban BAMBANG SRIWALUYO dan mengenai mata kirinya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban BAMBANG SRIWALUYO untuk melepaskan ikat pinggang yang dipakainya lalu Terdakwa ambil dan gunakan untuk mengikat leher saksi korban BAMBANG SRIWALUYO kemudian menariknya dan hendak menggeret saksi korban BAMBANG SRIWALUYO ke rumah kakak Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk menemui istri Terdakwa yang sedang berada disana. Namun saat Terdakwa baru menggeret saksi korban BAMBANG SRIWALUYO beberapa meter, Terdakwa dileraikan oleh sdr. MUHTAR alias BORGOL dan beberapa orang yang berada disitu ;

- Terdapat luka robek di ujung dalam mata bagian kiri, Terdapat luka robek di bawah mata bagian kiri, Terdapat luka lebam di kelopak bawah mata bagian kiri ;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

2.Saksi Febi Yanti, dibacakan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Rt. 17, Rw. 06, Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Rasanae Barat ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mencurigai saksi berselingkuh dengan saksi korban BAMBANG SRIWALUYO, Terdakwa yang merasa emosi dan kesal lalu pergi ke rumah saksi korban BAMBANG SRIWALUYO untuk mencarinya namun saksi korban sedang tidak berada di rumah. Terdakwa lalu mendatangi bengkel di samping jembatan padolo 2 lalu bertemu sdr. MUHTAR alias BORGOL. Selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. MUHTAR alias BORGOL untuk menemani Terdakwa ke BTN Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa sesampainya di RT.17 RW.06, Lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa melihat saksi korban BAMBANG SRIWALUYO sedang duduk di bale-bale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. MASKUL ANWAR alias MOMONG dan EKA FERA FEBRIANA. Terdakwa lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menghampiri saksi korban BAMBANG SRIWALUYO. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban BAMBANG SRIWALUYO dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah wajah saksi korban BAMBANG SRIWALUYO dan mengenai mata kirinya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban BAMBANG SRIWALUYO untuk melepaskan ikat pinggang yang dipakainya lalu Terdakwa ambil dan gunakan untuk mengikat leher saksi korban BAMBANG SRIWALUYO kemudian menariknya dan hendak menggeret saksi korban BAMBANG SRIWALUYO ke rumah kakak Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk menemui istri Terdakwa yang sedang berada disana. Namun saat Terdakwa baru menggeret saksi korban BAMBANG SRIWALUYO beberapa meter, Terdakwa dileraikan oleh sdr. MUHTAR alias BORGOL dan beberapa orang yang berada disitu ;

- Terdapat luka robek di ujung dalam mata bagian kiri, Terdapat luka robek di bawah mata bagian kiri, Terdapat luka lebam di kelopak bawah mata bagian kiri ;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi korban berselingkuh dengan istri terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Rt. 17, Rw. 06, Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Rasanae Barat ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mencurigai saksi korban berselingkuh dengan saksi terdakwa lalu Terdakwa yang merasa emosi dan kesal lalu pergi ke rumah saksi korban BAMBANG SRIWALUYO untuk mencarinya namun saksi korban sedang tidak berada di rumah. Terdakwa lalu mendatangi bengkel di samping jembatan padolo 2 lalu bertemu sdr.

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor: 341/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR alias BORGOL. Selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. MUHTAR alias BORGOL untuk menemani Terdakwa ke BTN Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa sesampainya di RT.17 RW.06, Lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa melihat saksi korban BAMBANG SRIWALUYO sedang duduk di bale-bale bersama sdr. MASKUL ANWAR alias MOMONG dan EKA FERA FEBRIANA. Terdakwa lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menghampiri saksi korban BAMBANG SRIWALUYO. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban BAMBANG SRIWALUYO dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah wajah saksi korban BAMBANG SRIWALUYO dan mengenai mata kirinya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban BAMBANG SRIWALUYO untuk melepaskan ikat pinggang yang dipakainya lalu Terdakwa ambil dan gunakan untuk mengikat leher saksi korban BAMBANG SRIWALUYO kemudian menariknya dan hendak menggeret saksi korban BAMBANG SRIWALUYO ke rumah kakak Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk menemui istri Terdakwa yang sedang berada disana. Namun saat Terdakwa baru menggeret saksi korban BAMBANG SRIWALUYO beberapa meter, Terdakwa dileraikan oleh sdr. MUHTAR alias BORGOL dan beberapa orang yang berada disitu ;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa Tabah Hijratul Muntaha terhadap saksi Bambang Sriwaluyo ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Rt. 17, Rw. 06, Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Rasanae Barat;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr Bambang Sriwaluyo ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban berkali-kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penganiayaan oleh terdakwa akibat terdakwa cemburu karna berselingkuh dengan istrinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa Tarmansyah als Tarman als Tara als Tatang setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Tarmansyah als Tarman als Tara als Tatang, merupakan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka ;

Menggunakan kekerasan kekerasan yang mempergunakan atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor: 341/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pada pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Rt. 17, Rw. 06, Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Rasanae Barat Bahwa berawal dari Terdakwa yang mencurigai istrinya berselingkuh dengan saksi korban BAMBANG SRIWALUYO, Terdakwa yang merasa emosi dan kesal lalu pergi ke rumah saksi korban BAMBANG SRIWALUYO untuk mencarinya namun saksi korban sedang tidak berada di rumah. Terdakwa lalu mendatangi bengkel di samping jembatan padolo 2 lalu bertemu sdr. MUHTAR alias BORGOL. Selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. MUHTAR alias BORGOL untuk menemani Terdakwa ke BTN Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa sesampainya di RT.17 RW.06, Lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa melihat saksi korban BAMBANG SRIWALUYO sedang duduk di bale-bale bersama sdr. MASKUL ANWAR alias MOMONG dan EKA FERA FEBRIANA. Terdakwa lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menghampiri saksi korban BAMBANG SRIWALUYO. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban BAMBANG SRIWALUYO dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah wajah saksi korban BAMBANG SRIWALUYO dan mengenai mata kirinya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban BAMBANG SRIWALUYO untuk melepaskan ikat pinggang yang dipakainya lalu Terdakwa ambil dan gunakan untuk mengikat leher saksi korban BAMBANG SRIWALUYO kemudian menariknya dan hendak menggeret saksi korban BAMBANG SRIWALUYO ke rumah kakak Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk menemui istri Terdakwa yang sedang berada disana. Namun saat Terdakwa baru menggeret saksi korban BAMBANG SRIWALUYO beberapa meter, Terdakwa dilerai oleh sdr. MUHTAR alias BORGOL dan beberapa orang yang berada disitu.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor: 341/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa, berupa, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter., statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tabah Hijratul Muntaha** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter.Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/Bima, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah, SH